



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan 0.3 Analisis Kesehatan, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer pada RRI Kabupaten Fakfak, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor [REDACTED] tanggal 19 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adaJah suami istri sah yang telah menikah di Oistrik Pariwari pada hari Sabtu tanggal, 02 April 2016, dan telah tercatat di Kantor Urusan agama Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan Nomor: [REDACTED], tanggal 06 April 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pemikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat selama tiga hari, Selanjutnya Tergugat pindah ke rumah orang Tergugat dan tinggal disana kemudian Penggugat pindah tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum anak;
4. Bahwa dari awal pemikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 17 April 2016 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Tergugat memukul Penggugat di Pasir Putih dua ketika Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan Teman teman dari Kompleks Mesjid Raya bertamasyah di pasir putih 3;
7. Bahwa Pada malam tanggal 27 April 2016 terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam Kamar dan pada saat itu Tergugat menendang Penggugat;
8. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2016, Penggugat meminta Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat via sms, namun Tergugat malah membalas sms Penggugat dengan kata-kata hina, kemudian Tergugat mendatangi Penggugat yang saat itu berada di rumah tetangga Penggugat, Tergugat mendobrak pintu rumah tetangga Penggugat, kemudian menari, memukul dan menendang Penggugat;
9. Bahwa sejak kejadian yang termuat pada posita poin 5 di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak lagi terdapat hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukukan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;

Halaman 2 Putusan Nomor 521/Pdt.G/2016/IPA/Pf



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER :

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mewakilkan kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk hadir menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 06 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1.
 - b. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bulan April tahun 2016;

- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - d. Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat pada malam tanggal 16 Mei 2016 di rumah tetangga Saksi;
 - e. Bahwa setelah kejadian pemukulan pada tanggal 16 Mei 2016, hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan keduanya tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
 - f. Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak, tempat kediaman di Jalan Dr. Samratulangi, RT. 002 Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang Saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat karena Tergugat adalah tetangga Saksi;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 April 2016 di Fakfak;
 - d. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Penggugat datang mengadu kepada Saksi mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat bersama teman-teman bertamasya ke pantai Psir putih;
 - e. Bahwa setelah mengadukan perihal pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun Saksi sebagai ibu kandung Penggugat bersama Ayah Penggugat menasihati Penggugat untuk kembali bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat mau kembali tinggal bersama Tergugat;

Halaman 3 Putusan Nomor 521Pdt.G/20161PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah seminggu tinggal bersama di rumah orang S gat,
Penggugat kembali lagi ke rumah Saksi dan tidak mau . . li ~\n
rumah orang tua Tergugat hingga pada malam tangg ~
Tergugat mendatangi Penggugat yang saat itu berada di \"/>

g. Bahwa setelah memukuli Penggugat, Tergugat membawa Penggugat ke rumah Saksi dan di depan Saksi Tergugat marah-maraha dan menghina Penggugat dengan suara yang cukup keras, sehingga ayah kandung Penggugat yang saat itu mencoba menenangkan Tergugatpun, Tergugat tidak menghiraukannya;

h. Bahwa sejak kejadian malam itu (16 Mei 2016) hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

i. Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung Penggugat bersama keluarga yang lain sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kabaena Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 050/04/IV/2016 tanggal 06 April 2016 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal

Halaman 5 Putusan Nomor 521Pdt.G/2016IPA.Ff



Tergugat

undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo*.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan masukan-masukan positif kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara ini maka ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat. Hal ini senada dengan ibarah dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 521Pdt.G/20161PA.Ff



Artinya :

menilai Tergugat tidak hendak membantah dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat telah menjadi fakta tetap (*vastande feiten*).

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 & 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasa! 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

i
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya" Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P). serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.8g. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.8g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2016 telah terjadi pernikahan / perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Fakfak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 17 April, 18 April, 27 April dan 16 Mei 2016, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul dan menendang Tergugat hingga menyakiti fisik Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 17 Mei 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 April 2016 dengan Kutipan Akta Nikah nomor 050/04I1V/2016 tanggal 06 April 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

3.

Penggugat dengan memukul dan menendang Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli antara satu dengan lainnya sejak tanggal 17 Mei 2016 hingga sekarang ini (09 Agustus 2016);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan tujuan luhur dari pemikahan yang disuratkan melalui firman Allah SWT. dalam Quran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bag; kaum yang berfikir ..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saklnah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang. bahwa berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat fakta-fakta kejadian yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah

Halaman 9 Putusan Nomor 521Pdt.G/20161PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dan selama itu pula tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya walaupun Penggugat telah mengajaknya untuk membicarakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat sering berlaku kasar dengan memukul, menendang dan mencaci Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi untuk terus hidup bersama dengan Tergugat sebab kebersamaan keduanya hanya akan menambah kemudhratan, hal ini tidak dikehendaki dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

Artinya : Tidak ada kemudharatan dan tidak dibenarkan ada yang

membuat kemudharatan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah teguh pendiriannya menggugat cerai dari Tergugat walaupun berbagai upaya damai telah diupayakan, maka dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan psikologisnya Majelis Hakim menilai rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat telah pudar, hal mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar suatu hubungan yang dapat membuahkan keharmonisan dalam sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa pudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu bentuk keretakan yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin rumit untuk disatukan maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik, hal ini senada dengan kaidah yang



Artinya: *"Dan Apabila rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya semakin memudar sampai akhirnya menghilang, maka Hakim (dapat) menjatuhkan talak terhadapnya dengan talak satu "*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang kuat dan telah dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim menilai gugatan perceraian ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan atas Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

r

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 1 Putusan Nomor 521Pdt.G/2016/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus Tiga puluh Satu ribu Rupiah);

r,

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

. Ketua Majelis,

7

Hakim Anggota,

Musaddat

Hu malo y, S. HI

Panitera,

r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh Ribu Rupiah)
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh Ribu Rupiah)
3	Biaya Panggilan	Rp	240.000,-	(Dua ratus Empat puluh rib
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	(Lima ribu Rupiah)
5	Biaya Materai	Rp	6.000,-	(Enam ribu Rupiah)
J	MLAH	Rp	331.000,-	(Tiga ratus Tiga puluh Satu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)